



PUTUSAN

Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Juli Agustina Als Juli;
2. Tempat lahir : Sei Langge;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta II Desa Bandar Masilam Kec. Bandar Marsilam Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Siska Mailiana Als Siska;
2. Tempat lahir : Sei Suka Deras;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Sei Suka Deras Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus, SH., Andi Ratmaja SH., Syahriban, SH., Ichsanul Azmi Hasibuan, SH., Kartika Sari, SH., dan Rico Syahputra, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 785/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I JULI AGUSTINA ALS JULI dan Terdakwa II SISKAILIANA ALS SISKAIL terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.600.000.000,00,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara. Rp selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastic klip transparan
 - 1 (satu) buah Hendphone merk Samsung warna Putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I JULI AGUSTINA ALS JULI dan Terdakwa II SISKAILIANA ALS SISKAILIANA pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi KASDI GINTING dan saksi DEDI GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika di areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dan kemudian dilakukan penyidikan dan penggerebekan berhasil menangkap 2 (dua) orang perempuan dewasa yaitu Terdakwa I JULI AGUSTINA ALS JULI dan Terdakwa II SISKAILIANA ALS SISKAILIANA dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastic klip transparan dari genggam tangan kanan Terdakwa I JULI AGUSTINA ALS JULI dan 1 (satu) unit Hendphone merk Samsung warna

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dari genggam tangan Terdakwa II Siska MAILIANI ALS Siska. Para terdakwa pun mengakui Narkotika shabu tersebut yang kegunaannya dijual kembali.

- Bahwa para terdakwa mendapatkan shabu dari EWA (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) jje/gram, dimana shabu tersebut akan dibayar oleh para terdakwa setelah shabu tersebut terjual habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 67/10099/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian Lima Puluh dengan hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastic klip transparan dengan berat brutto 2,4381 gram, dan berat netto 1,8046 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis NO.LAB. : DS30DH/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti Narkotika dan Urine :
 - 2 (Dua) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto awal 1.8046 gram, dan berat netto akhir 1, 7687 gram diduga mengandung Positif narkotika.
 - 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine A.n Juli Agustina Als Juli.
 - 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine A.n Siska Mailiana Als Siska.
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I JULI AGUSTINA ALS JULI dan Terdakwa II Siska MAILIANA ALS Siska pada hari Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kec.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi KASDI GINTING dan saksi DEDI GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika di areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dan kemudian dilakukan penyidikan dan penggerebekan berhasil menangkap 2 (dua) orang perempuan dewasa yaitu Terdakwa I JULI AGUSTINA ALS JULI dan Terdakwa II SISKAILIANA ALS SISKAILIANA dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastic klip transparan dari genggam tangan kanan Terdakwa I JULI AGUSTINA ALS JULI dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dari genggam tangan Terdakwa II SISKAILIANA ALS SISKAILIANA.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan shabu dari EWA (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) jir/gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 67/10099/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastic klip transparan dengan berat brutto 2,4381 gram, dan berat netto 1,8046 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 67/10099/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian Lima Puluhan dengan hasil sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastic klip transparan dengan berat brutto 2,4381 gram, dan berat netto 1,8046 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas NO.LAB. : DS30DH/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti Narkotika dan Urine :
 - 2 (Dua) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto awal 1.8046 gram, dan berat netto akhir 1, 7687 gram diduga mengandung Positif narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine A.n Juli Agustina Als Juli.
- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine A.n Siska Mailiana Als Siska.
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah ngbenar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasdi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara aka nada transaksi Narkotika jenis Sabu yang akan dilakukan oleh para Terdakwa dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - Bahwa dari keterangan para Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri para Terdakwa adalah milik para Terdakwa yang diperoleh para Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan dilakukan para Terdakwa kepada Ewa (DPO) setelah Narkotika jenis Sabu laku terjual;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedy Gunawan, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara aka nada transaksi Narkotika jenis Sabu yang akan dilakukan oleh para Terdakwa dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri para Terdakwa adalah milik para Terdakwa yang diperoleh para Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan dilakukan para Terdakwa kepada Ewa (DPO) setelah Narkotika jenis Sabu laku terjual;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I menemui Terdakwa II dengan tujuan Terdakwa I ingin menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa II, setelah bertemu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari orang yang jual Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Ewa (DPO) yang merupakan Bandar Sabu, setelah sepakat jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan system pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli laku terjual seluruhnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui Ewa (DPO) di Pajak Sore Kuala Tanjung, namun setelah menunggu lama Ewa tidak kunjung datang hingga Ewa (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi ke SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara dimana setibanya di SPBU tersebut Terdakwa II berkata jika Sabu telah diletakan di tong sampah kamar mandi wanita yang telah dimasukan dalam kotak rokok sempurna, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II namun saat itu juga datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergram Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis Sabu sudah laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I menemui Terdakwa II dengan tujuan Terdakwa I ingin menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa II, setelah bertemu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari orang yang jual Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Ewa (DPO) yang merupakan Bandar Sabu, setelah sepakat jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan system pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli laku terjual seluruhnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui Ewa (DPO) di Pajak Sore Kuala Tanjung, namun setelah menunggu lama Ewa tidak kunjung datang hingga Ewa (DPO) menghubungi dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi ke SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara dimana setibanya di SPBU tersebut Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I jika Sabu telah diletakan di tong sampah kamar mandi wanita yang telah dimasukan dalam kotak rokok sempurna, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II namun saat itu juga datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergram Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan system pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis Sabu sudah laku terjual;

- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang Narkotika Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah Hendphone merk Samsung warna Putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: DS30DH/VII/2022/Laboraturium Daerah Deli Serdang-Medan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti Narkotika dan Urine :

- 2 (Dua) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto awal 1.8046 gram, dan berat netto akhir 1, 7687 gram diduga mengandung Positif narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine A.n Juli Agustina Als Juli.
- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine A.n Siska Mailiana Als Siska.

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah nqbenar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa I menemui Terdakwa II dengan tujuan Terdakwa I ingin menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa II, setelah bertemu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari orang yang jual Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Ewa (DPO) yang merupakan Bandar Sabu, setelah sepakat jika Para Terdakwa akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan sistem pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis Sabu yang Para Terdakwa beli laku terjual seluruhnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menemui Ewa (DPO) di Pajak Sore Kuala Tanjung, namun setelah menunggu lama Ewa tidak kunjung datang hingga Ewa (DPO) menghubungi dan menyuruh Para Terdakwa untuk pergi ke SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara dimana setibanya di SPBU tersebut Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I jika Sabu telah diletakan di tong sampah kamar mandi wanita yang telah dimasukan dalam kotak rokok sempurna, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II namun saat itu juga datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergram Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis Sabu sudah laku terjual;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Juli Agustina Als Juli dan Terdakwa II. Siska Mailiana Als Siska yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Para Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Narkotika yang ditemukan pada Para Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Areal SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I menemui Terdakwa II dengan tujuan Terdakwa I ingin menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa II, setelah bertemu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari orang yang jual Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Ewa (DPO) yang merupakan Bandar Sabu, setelah sepakat jika Para Terdakwa akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan sistem pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis Sabu yang Para Terdakwa beli laku terjual seluruhnya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menemui Ewa (DPO) di Pajak Sore Kuala Tanjung, namun setelah menunggu lama Ewa tidak kunjung datang hingga Ewa (DPO) menghubungi dan menyuruh Para Terdakwa untuk pergi ke SPBU Simpang Galon Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara dimana setibanya di SPBU tersebut Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I jika Sabu telah diletakan di tong sampah kamar mandi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang telah dimasukkan dalam kotak rokok sempurna, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II namun saat itu juga datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Ewa (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergram Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran akan dilakukan jika Narkotika jenis Sabu sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: DS30DH/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti Narkotika dan Urine :

- 2 (Dua) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto awal 1.8046 gram, dan berat netto akhir 1, 7687 gram diduga mengandung Positif narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine A.n Juli Agustina Als Juli.
- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine A.n Siska Mailiana Als Siska.

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menjual Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastic klip transparan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Juli Agustina Als Juli dan Terdakwa II. Siska Mailiana Als Siska tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abdi Sembiring, S.H., Penuntut Umum
dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17